



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 443/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 655/41/XI/2012, tanggal 05 Nopember 2012;-----
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 minggu kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jakarta sampai dengan tanggal 12 November 2012;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 November 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dengan sebab Tergugat diindikasikan berselingkuh dengan wanita lain;-----
5. Bahwa, pada tanggal yang sama permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak disebabkan wanita dan keluarga wanita yang di indikasikan selingkuhan Penggugat datang ke rumah kontrakan di Jakarta dan mengajak Tergugat pergi bersama wanita selingkuhan Tergugat tersebut kemudian pada tanggal 19 November 2012, Tergugat berjanji menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat di Dusun Sukerejo Hilir RT.002 RW.002 Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, selama Tergugat tidak ada kabar berita, Penggugat dan keluarga Penggugat berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 443/Pdt.G/2013/ PA.Tgm. tanggal 07 Oktober 2013 dan 06 Nopember 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP No.9 Tahun 1975;-----

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan penambahan;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1810046104920002 tanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu, (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 655/41/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus, yang sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu (P.2);-----
3. Surat Keterangan Nomor 474/113/04.07/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, (P.3) ;-----



Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepupu dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Nopember 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jakarta sampai tanggal 12 Nopember 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;---
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Nopember 2012 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;----
- Bahwa saksi mengetahui puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2012, dimana Tergugat berjanji menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menepatinya dan memilih untuk bersama wanita selingkuhannya akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sukorejo Hilir Kecamatan Pardasuka



Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat pergi hingga sekarang tidak diketahui lagi kabar beritanya baik di dalam maupun di luar NKRI;-----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;-----

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 05 Nopember 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jakarta sampai tanggal 12 Nopember 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;---
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Nopember 2012 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2012, dimana Tergugat berjanji menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menepatinya dan memilih untuk bersama wanita selingkuhannya akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sukorejo Hilir Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat pergi hingga sekarang tidak diketahui lagi kabar beritanya baik di dalam maupun di luar NKRI;-----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata Tergugat tidak ada ditempat tinggalnya, karena sudah pergi dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu
diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah
Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Nopember
2012 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus, selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan damai, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada
bulan Nopember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak
diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar
Wilayah Republik Indonesia, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana
layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih
untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya
perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak pasal 19 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) jo Pasal 133 Kompilasi Hukum
Islam, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat
untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih
banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang
dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam
persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang
untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-
masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Nopember 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun satu minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Terdugat selingkuh dengan wanita lain. Tergugat berjanji menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menepatinya dan memilih untuk bersama wanita selingkuhannya akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sukorejo Hilir Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat pergi hingga sekarang tidak diketahui lagi kabar beritanya baik di dalam maupun di luar NKRI;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Nopember 2012, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْإِمْقَاسِ دُرٌّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْإِمْصَالِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";-----



---- Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 133 ayat 2 KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

- Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1435 Hijriah oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Drs. YULIANTO Z. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SOBARI, S.H.I.

SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. YULIANTO Z.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.350.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,-

J U M L A H **Rp. 441.000,-** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)